



PENETAPAN

Nomor : 17/Pdt.P/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh :

Hamzah bin Dg. Pangga, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon I.

I Bunga binti Made Ali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan lisannya tanggal 01 Mei 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru, dengan Nomor : 17/Pdt.P/2012/PA.Br., yang diperjelas di depan persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri kawin pada tahun 1972 M di Dusun Buttue, Kecamatan Tanete Rialau, Kabupaten Barru.
2. Bahwa, yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Buttue yang bernama H. Anas, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Made Ali, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu 1.



Lewa, 2. Sain, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.

3. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama :

- Anwar bin Hamzah, umur 35 tahun
- Mawar binti Hamzah, umur 34 tahun
- Sadriani binti Hamzah, umur 32 tahun
- Abrar bin Hamzah, umur 27 tahun
- Ira binti Hamzah, umur 24 tahun
- Ahmad Afandi bin Hamzah, umur 19 tahun
- Aswandi bin Hamzah, umur 13 tahun.

5. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.

6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk pengurusan akta kelahiran ketujuh anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Hamzah bin Dg. Pangga dengan Pemohon II I Bunga binti Made Ali yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Dusun Buttue, Kecamatan tanete Rilau, Kabupaten Barru.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon menghadiri persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Bahwa, dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya memohon disahkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tahun 1972 karena tidak dicatat tetapi banyak yang menyaksikan pelaksanaannya, dan pada hari ini sudah siap dua orang saksinya dan mohon diperiksa.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hamzah NIK. 7311020902580001 tertanggal 14 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup selanjutnya diberi kode bukti P.1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Bunga NIK. 7311025510600001 tertanggal 14 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup selanjutnya diberi kode bukti P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Hamzah Nomor 7331022901055328 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 14 April 2012 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.3.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sunusi bin Made Ali, umur 60 tahun, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon II.
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1972 di Dusun Buttue dan saksi menghadiri pernikahannya.
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Buttue yang bernama H. Anas dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Muin karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan saksi nikah yaitu Lewa dan Sain, dengan mahar berupa uang Rp. 40.000.- tunai dan terjadi ijab kabul.
- Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda dan sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya, dan pelaksanaan Ijab kabul sesuai hukum Islam.
- Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II dalam status perjaka dan gadis, dan sampai sekarang tidak pernah bercerai.
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak yang semuanya masih hidup.
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah dan perlunya disahkan pernikahannya karena untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya.

b. Judda bin Made Ali, umur 55 tahun, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon II.
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1972 di Buttue di rumah Made Ali, yang menikahkan adalah Imam Buttue bernama H. Anas dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muin karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan saksi nikahnya Lewa dan Sain dengan mahar berupa uang Rp. 40.000 tunai.

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan karena tidak ada halangan pernikahan baik karena halangan mahram (nasab, semenda, dan sesusuan).
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah berstatus perjaka dan gadis dan saksi ikut menyaksikan pelaksanaan ijab kabulnya.
- Bahwa, selama menikah tidak pernah bercerai dan sampai sekarang sudah dikaruniai 7 orang anak yang semuanya masih hidup.
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah dari KUA dan hendak disahkan pernikahannya karena mau mengurus Akta kelahiran anaknya.

Bahwa atas bukti-bukti tersebut para Pemohon membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar disahkan pernikahannya yang telah berlangsung berdasarkan tuntunan dan ajaran Islam pada tahun 1972 di Dusun Buttue, Kecamatan Tanete Rialau, Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa pembuktian keabsahan pernikahan para Pemohon, oleh Pengadilan Agama Barru berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga terdapat dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon ternyata pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun belum terpenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu belum dicatat dan tidak pernah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah sehingga harus dipertimbangkan lebih lanjut mengapa tidak memperoleh buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah alat bukti yang hanya menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Barru, sehingga tepatlah permohonan dimaksud, namun alat bukti tertulis para Pemohon tidak satupun yang menunjukkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga harus dipertimbangkan alat bukti saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat ditemukan fakta bahwa :

- Benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1972 di Dusun Buttue, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang dinikahkan oleh Imam Buttue bernama H. Anas, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Made Ali, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Lewa dan Sain dengan mahar berupa uang Rp. 40.000 tunai.
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk menikah, serta tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana



dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sebelum berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku mulai 1 Oktober 1975 sedangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 1972, sehingga apabila tidak tercatat dapat disahkan menurut maksud pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah, juga tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula bertujuan untuk memenuhi persyaratan mengurus Akta Kelahiran anaknya, maka hal tersebut dianggap tidak bertentangan dengan pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, juga sudah sesuai Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang Petunjuk Perkara Perkara Pengesahan Nikah (itsbat) nikah, sehingga patut dan beralasan hukum mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 91 A, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan serta hukum syar'i yang sesuai dengan perkara ini.

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I Hamzah bin Dg. Pangga dengan Pemohon II I Bunga binti Made Ali yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Dusun Buttue, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,-(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 9 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., selaku ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja., dan Dra. Ulin Na'mah, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Fatmawati, BA. dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

t.t.d.

Dra. Fatmah Abujahja.

t.t.d.

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

Pengganti

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H

Panitera

t.t.d

Hj. Fatmawati, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)